

**CERAI GUGAT DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA  
KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)  
DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MEILIA RISQIANA**

**NIM. 1119126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**CERAI GUGAT DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA  
KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)  
DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MEILIA RISQIANA**

**NIM. 1119126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Meilia Risqiana**

NIM : **1119126**

Judul Skripsi : **Cerai gugat dan pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**Meilia Risqiana**

NIM. 1119126

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

**Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang**

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Meilia Risqiana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di-  
**PEKALONGAN**

*Asslamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Meilia Risqiana  
Nim : 1119126  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Cerai gugat dan pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 10 Juni 2024  
Pembimbing



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**  
**NIP. 198504052019031007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : [fasyn.uingusdur.ac.id](http://fasyn.uingusdur.ac.id) | Email : [fasyn@uingusdur.ac.id](mailto:fasyn@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **Meilia Risqiana**

NIM : **1119126**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Cerai Gugat dan Pemenuhan Hak Anak pada Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing**

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.  
NIP. 198504052019031007

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Khafid Abadi, M.H.I.  
NIP. 198804282019031013

**Penguji II**

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.  
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 22 Juli 2024  
Disahkan Oleh  
  
Dr. H. Akhman Jalaludin, M.A.  
NIP. 198006222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

- مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah
2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis fātimah

#### D. Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت  
شيء

ditulis  
ditulis

*umirtu*  
*syai'un*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt dan dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan *Alhamdulillah rabbi al-amin* atas seluruh anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Amat Barozi dan Ibu Siti Kharisah yang selalu mendukung, melindungi, mengasuh, menyayangi, mengarahkan, mendidik, serta senantiasa mendo'akan penulis dalam mencari ilmu dan meraih cita-cita.
2. Kakak-kakak saya, M. Khabib Fatkhurozi, M. Khafifudin, Lc. Nur Eti Hafiyah dan ponakan saya tersayang, M. Hisyam Al Farizi yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil dan berjuang bersama dalam membahagiakan kedua orang tua.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk ruang dan waktunya selama penyusunan karya ilmiah ini.
4. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis. Tidak luput juga seluruh staf yang telah banyak membantu dalam masa studi hingga skripsi ini selesai.
5. Teman-teman saya M. Wildan Huda, A.M.d.T., Amalia Lutfiana, S.M, Arina Lutfiana, S.pd, Meilia Dwi Arifiani, S.pd, dan Dinar Bichanti yang telah senantiasa membantu penulis dalam menggerjakan tugas akhir ini.

## **MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,  
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd 11)



## ABSTRAK

**Meilia Risqiana, 2024**, Cerai gugat dan pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sekripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Ali Muhtarom, M.H.I.


Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas dasar inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam prosesnya cerai gugat diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung dilapangan dalam hal ini penulis mengamati, mencermati dan mencatat apa saja yang berhubungan dengan perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Selanjutnya yaitu wawancara dalam hal ini penulis mewawancarai 8 narasumber yang berhubungan dengan perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sedangkan data dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah alasan istri berangkat keluar negeri karena kondisi ekonomi yang kurang baik, masalah yang timbul terjadi sebelum keberangkatan keluar negeri dan makin memburuk setelah isteri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Dari beberapa analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara pada keluarga TKW, banyak dari suami yang kurang bertanggungjawab pada keluarganya, dan kurang menghargai istrinya yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri hal ini yang menyebabkan adanya gugatan perceraian pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten

Batang. Dalam pemenuhan hak anak yang yang terjadi di kalangan keluarga tenaga kerja Wanita (TKW) dalam kasus ini hak anak yang sudah terpenuhi adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak atas suatu nama sebagai identitas, hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, hak untuk mengetahui orantuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak anak yang belum terpenuhi adalah hak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

**Kata kunci: Cerai Gugat, Hak anak**



## **ABSTRACT**

*Divorce lawsuit is a divorce filed by and on the basis of the wife's initiative to the Religious Court, which is considered to have occurred and applies along with its legal consequences since the fall of the decision of the Religious Court which has had permanent legal force. In the process, the divorce lawsuit was filed in Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice as amended by Law No. 3 of 2006 concerning amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice as amended by Law No. 50 of 2009 concerning the second amendment to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice.*

*This type of research is field research using a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained from female working families (TKW) in Bandar District. Secondary data used are books, journals, and previous research related to the theme. The data collection technique uses a direct observation method in the field, in this case the author observes, observes and records anything related to the divorce of female workers (TKW) in Bandar District, Batang Regency, Furthermore, the interview in this case the author interviews 8 resource persons related to the divorce of female workers (TKW) in Bandar District, Batang Regency, while the data is analyzed by data collection techniques, reduction, presentation, and conclusion drawn.*

*The results of this study are the reason why wives leave abroad because of poor economic conditions, problems that arise before departure abroad and worsen after wives become female workers (TKW). From several analyses obtained by the author from the results of interviews with TKW families, many of the husbands are less responsible for their families, and do not appreciate their wives who are female workers (TKW) abroad, this has led to divorce lawsuits in female worker families (TKW) in Bandar District, Batang Regency. In the fulfillment of children's rights that occur among female working families (TKW) in this case, the rights of children that have been fulfilled are the right to live, grow, and develop, the right to a name as an identity, the right to worship in accordance with their religion, the right to know their parents, be raised and cared for by their own parents, the right to be cared for or appointed if their parents do not guarantee the growth and development of the child, The right to health and social security, the right to education and teaching, and the rights*

*of an unfulfilled child are the right to be cared for by their own parents, unless there are valid reasons and/or legal rules that show that the separation is in the best interests of the child and is the final consideration.*

**Keywords: Divorce Lawsuit, Children's Rights**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “cerai gugat dan pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. M. Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik program studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga perceraian tenaga kerja wanita (TKW) sebagai narasumber, yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban

dengan tulus dan ikhlas.

8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Penulis




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM CERAI GUGAT DAN PEMENUHAN HAK ANAK</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Cerai Gugat</b> .....	<b>18</b>
1. Pengertian Cerai Gugat.....	18
2. Alasan Cerai Gugat .....	21
<b>B. Hak Anak</b> .....	<b>23</b>
1. Definisi Hak Anak .....	23
2. Hak-hak anak .....	25
<b>BAB III CERAI GUGAT DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG</b> .....	<b>31</b>
<b>A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang</b> .....	<b>31</b>

1. Letak Geografis Kecamatan Bandar .....	31
2. Kependudukan Kecamatan Bandar .....	32
3. Banyaknya Pernikahan di Kecamatan Bandar .....	34
4. Potensi Kecamatan Bandar .....	35
5. Perekonomian Kecamatan Bandar .....	35
<b>B. Cerai gugat dan pemenuhan hak anak di Kecamatan Bandar.....</b>	<b>36</b>
1. Cerai gugat pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	37
2. Pemenuhan hak anak pada pada keluarga perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. ....	48
<b>BAB IV ANALISIS CERAI GUGAT DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN BANDARKABUPATEN BATANG ....</b>	<b>63</b>
<b>A. Analisis cerai gugat di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang .....</b>	<b>63</b>
1. Alasan perceraian Keluarga tenaga kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Bndar Kabupaten Batang .....	63
<b>B. Pemenuhan hak anak dalam undang-undang .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jarak Geografis Kecamatan Bandar ke Ibukota Kabupaten Lainnya.....	32
Tabel 3. 2 Jarak Geografis Kecamatan Bandar ke Ibukota Kecamatan Lainnya.....	32
Tabel 3. 3 Kependudukan Kecamatan Bandar Tahun 2021 .....	33
Tabel 3. 4 Banyaknya Pernikahan di Kecamatan Bandar Periode 2020-2022.....	34
Tabel 3. 5 Profesi Masyarakat Kecamatan Bandar .....	36
Tabel 3. 6 Analisis Gugatan Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Bandar .....	46
Tabel 3. 7 Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Perceraian Tenaga Kerja (TKW) di Kecamatan Bandar.....	58
Tabel 4. 1 Alasan Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Bandar.....	67
Tabel 4. 2 Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Bandar .....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Perceraian di Indonesia .....	2
Gambar 1. 2 Grafik Data Perceraian Tahun 2022 .....	3
Gambar 1. 3 Faktor Perceraian di Kabupaten Batang .....	4
Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Bandar .....	31



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan secara sah suami dengan istri. Dalam perceraian, dua insan yang sudah menikah memutuskan mengakhiri ikatan pernikahan mereka melalui proses resmi di pengadilan atau lembaga yang berwenang. Proses perceraian biasanya melibatkan pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak (jika ada), serta kewajiban finansial seperti nafkah bagi pasangan yang kurang mampu secara ekonomi. Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan pribadi, perselisihan tak teratasi, adanya perselingkuhan atau tindak kekerasan yang terjadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mencakup: *pertama*, “cerai talak”; yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas dasar inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses hukum cerai gugat telah di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Cerai gugat terjadi ketika seorang penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui pengadilan dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifudin dkk, ”Hukum Perceraian”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 7.

mengakibatkan putusya hubungan antara penggugat (istri) dan tergugat. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam suatu proses hukum disebut Permohonan Cerai Talak. Sedangkan cerai gugat dapat diartikan sebagai perceraian yang dikehendaki oleh pihak perempuan dan diajukan ke Pengadilan Agama dalam suatu proses hukumnya disebut Gugatan Perceraian.<sup>2</sup>

**Gambar 1. 1 Grafik Perceraian di Indonesia**



*Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*


Menurut data Pengadilan Agama tahun 2018 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 464.137 kasus perceraian. Meningkat di tahun 2019, sebanyak 513.058 kasus. Menurun di tahun 2020, sebanyak 501.331 kasus. Dibandingkan tahun 2020, angka perceraian menurun di tahun 2021 sebanyak 480.416 kasus perceraian, meningkat di tahun 2022 sebanyak 487.020 kasus perceraian dan menurun lagi di tahun 2023 sebanyak 471.782 kasus perceraian. Dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat masih menduduki posisi tertinggi kasus perceraian yang ada di Indonesia dengan perbandingan hampir 70.3% kasus perceraian.<sup>3</sup> Perceraian

<sup>2</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, (Mizan : Jurnal Ilmu Syariah), 4, No.1, (2018)

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 13.47 WIB

yang terjadi dilandasi faktor ekonomi, percekcoakan terus menerus, suami istri pergi tanpa alasan dan kekerasan dalam rumah tangga.

**Gambar 1. 2 Grafik Data Perceraian Tahun 2022**




*Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*

Dari data di atas Jawa Tengah menduduki posisi ketiga dengan kasus perceraian yang ada di Indonesia. Peningkatan kasus yang terjadi di provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018-2022. Dari 392.233 perkara perceraian pada Pengadilan Agama, cerai gugat mendominasi. Pada perceraian di Jawa Tengah faktor yang mempengaruhi adalah meninggalkan, pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi.<sup>4</sup> Faktor ekonomi sendiri menjadi faktor terbesar ketiga penyebab perceraian yang terjadi di Jawa Tengah tak terkecuali di Kabupaten Batang.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Jateng, *Data Sensus Jawa Tengah*, 29 Agustus 2023, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>

**Gambar 1. 3 Faktor Perceraian di Kabupaten Batang**



*Sumber: BPS Jawa Tengah dalam angka*

Banyaknya perceraian terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi begitupun di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Bandar. Dari 1.650 kasus perceraian yang ada di Kabupaten Batang pada tahun 2023.<sup>5</sup> Kecamatan Bandar peringkat kedua kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Batang kelas II B. Dengan banyaknya kasus 143 kasus perceraian pertahun 2023. Bandar juga sebagai Kecamatan dengan populasi penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Batang itu sendiri.<sup>6</sup> Faktor ekonomi juga sebagai alasan istri menjadi TKW, dengan harapan agar terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Bekerja sebagai TKW berarti harus merelakan kebersamaan dengan keluarga jauh dari keluarga, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga apabila tidak disikapi dengan baik. Berada jauh di luar negeri dengan komunikasi yang kurang *intens* bisa menyebabkan perceraian tersebut terjadi.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statisti Jawa Tengah, *jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah 2023*, 20 Juli 2024, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>

<sup>6</sup> Sugeng, diwawancarai oleh Meilia Risqiana, Tambahrejo, 20 Juli 2024

Fenomena cerai gugat di Kecamatan Bandar yang terjadi karena Istri menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW), dari 10 tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Tambahrejo salah satu Desa di Kecamatan Bandar, 3 diantaranya mengajukan gugatan perceraian yaitu saudari L mengajukan gugatan perceraian kepada saudara R, gugatan tersebut dilatarbelakangi karena faktor perselingkuhan, Saudara S mengajukan gugatan perceraian kepada saudara M karena adanya perselingkuhan dan melakukan perzinahan hingga hamil, Saudari D mengajukan gugatan kepada saudara N perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan hal itu berkelanjutan hingga menimbulkan pertengkaran setiap melakukan komunikasi.

Komunikasi yang kurang *intens* dikarenakan jarak dan waktu menjadi salah satu penyebab terjadinya gugatan perceraian. Ekonomi menjadi penunjang hidup, ekonomi yang baik diharapkan dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, tidak terkecukupinya kebutuhan sandang dan pangan mengakibatkan istri mengajukan gugatan perceraian. Perselingkuhan yang dikarenakan kurang tercukupinya kebutuhan biologis karena istri yang berada di luar negeri.<sup>7</sup> Posisi istri yang dirugikan karena kodratnya suami yang mencari nafkah justru istri yang mencari nafkah utama dalam rumah tangga tersebut, dengan kesepakatan kedua belah pihak suami mengizinkan istri bekerja diluar negeri justru melanggar janji pernikahan dengan tidak amanah menjaga keharmonisan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian sendiri menjadi jalan terakhir apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan. Perceraian tentunya menimbulkan banyak dampak baik secara *fisik* maupun *psikis*. Anak adalah orang yang paling merasakan dampak dari perceraian tersebut. Terjadinya perpisahan kedua orang tua membuat anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian kedua orang tua. Padahal dalam hal ini anak sangat kurang mendapatkan pengawasan dan kasih sayang dari seorang ibu lantaran berjauhan ditambah lagi

---

<sup>7</sup> Ghofar Ismail, diwawancarai oleh Meilia Risqiana, Balaidesa Tambahrejo, 6 September 2023

dengan perceraian kedua orang tuanya yang mengakibatkan *psikis* anak terganggu. Seorang anak cenderung menginginkan keluarga yang harmonis dan hangat ketika kedua orang tuanya bersama. Dari sedikit pemaparan diatas yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang fenomena cerai gugat di Kecamatan Bandar serta dampak yang terjadi. Penulis menuangkanya dalam skripsi dengan judul “Cerai gugat dan pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa cerai gugat terjadi pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana dampak cerai gugat pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar terhadap pemenuhan hak anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penyebab faktor terjadinya cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak cerai gugat terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga perceraian tenaga kerja wanita (TKW)

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai perceraian.
2. Kegunaan secara praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi yang konstruktif dan aplikatif bagi pihak narasumber dan masyarakat pada umumnya dalam upaya pencegahan kasus cerai gugat.

### **E. Kerangka Teori**

1. Cerai Gugat
  - a. Definisi dan dasar hukum

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Menyatakan:

- 1) Perceraian yang dilakukan oleh isteri atau kuasanya dilakukan di hadapan pengadilan yang daerah hukumnya tempat kedudukan tergugat.
- 2) Gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan meliputi domisili tergugat jika penggugat berdomisili di luar negeri.
- 3) Gugatan dapat diajukan di tempat perkawinan dilangsungkan atau di Jakarta Pusat jika penggugat dan tergugat berada diluar negeri (Pasal 132 KHI 1975 No. 20 PP No. 9).<sup>8</sup>

Dasar Hukum perceraian sendiri terdapat pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Perceraian dapat dikabulkan di hadapan sidang Pengadilan hanya apabila Pengadilan yang bersangkutan gagal mendamaikan para pihak.
- 2) Perceraian harus ada alasan yang sehingga pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>9</sup>

b. Alasan cerai gugat

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini :

---

<sup>8</sup>Jamaludin dan Nanda Amalia, "*Hukum Perkawinan*", (Aceh : Unimal press, 2016), 112

<sup>9</sup> Tim literasi Nusantara, "*Kompilasi hukum islam*", (Malang : Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 71

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  - 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan peretenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - 7) Suami melanggar taklik talak.
  - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>
2. Pemenuhan hak anak
- a. Definisi hak anak

Indonesia meretivikasi konvensi hak-hak anak (KHA) pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 . KHA menetapkan hak-hak anak yang harus diwujudkan bagi anak-anak untuk berkembang menjadi potensi penuh mereka<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, "*Hukum Keluarga Indonesia*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 232

<sup>11</sup> Arie Chayono, dkk, "*Sistem perlindungan anak*" (Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas, 2023), 5

b. Macam-macam hak anak

Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

- 1) Hak anak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of the life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak penggungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right ts of a child to express her/his vews in all metters affecting that child*).
- 5) Selain hak-hak tersebut, dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak anak sebagaimana tertera dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam *Convention On The Rights of The Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui putusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak tersebut meliputi:
  - a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martbat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.<sup>12</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Asad Al Faruq yang berjudul “Fenomena perceraian oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo” penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data (*field riserch*). Hasil dari penelitian ini adalah perceraian terjadi karena kekecewaan dari kedua belah pihak. Hilangnya rasa percaya anatar kedua belah pihak karena ikatan janji suci perkawinan yang telah dinodai. Komunikasi menjadi faktor utama dalam perceraian yang terjadi di kabupaten ponorogo. Adanya perceraian tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap anak. Kurangnya waktu dan perhatian sosok ibu untuk anak juga membuat dampak negatif pada anak.<sup>13</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Sammenetim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis”

---

<sup>12</sup> Mardi Candra, “Aspek perlindungan anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur” (Jakarta : Prenadamedia group, 2018), 51-53

<sup>13</sup> Asad Al Faruq, Fenomena Perceraian Oleh TKW dari Luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo, *Skripsi : Institutu Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam jenis penelitian lapangan ini. Pasangan TKI, penguasa adat, dan Pengadilan Agama di Kota Cilegon diwawancarai sebagai bagian dari teknik pengumpulan data yang juga mencakup observasi dan dokumentasi. Saat menganalisis data, digunakan analisis kualitatif dan proses berpikir induktif dan deduktif. Penelitian ini lebih berfokus pada sebab dan akibat perceraian yang diakibatkan tidak mendapat kebutuhan biologis karena menjadi salah satu pasangan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan acuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Santoso yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” menggunakan metode penelitian kualitatif empiris, dengan menjelaskan atau mengilustrasikan peristiwa-peristiwa yang aktual dan terkini. Dikaitkan dengan pendekatan yuridis normatif empiris, yaitu strategi yang dibangun atas bahan-bahan hukum pokok dengan melihat teori, konsepsi, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, perceraian TKW di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung disebabkan oleh alasan internal dan eksternal.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Sukur dan Nurush Shobah yang berjudul “Syiqaq sebagai alasan perceraian di pengadilan Agama Tulungagung”. Dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, esai ini akan mengkaji fenomena syiqaq sebagai pembenaran perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Di Pengadilan Agama Tulungagung, sejumlah kasus perceraian

---

<sup>14</sup> Sammenetim, “Tinjauan hukum islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten),” *Skripsi : UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah*, 2021

<sup>15</sup> Hadi Santoso, “Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung,” (*Kediri: Jurnal Ilmu Hukum*), Vol.10, No.1, (2021)

yang dilakukan oleh syiqaq diselidiki dan diperiksa. Dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretatif dan konstruktif, peristiwa-peristiwa tersebut diamati, diperiksa, dan diambil kesimpulan. Penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi studi kasus<sup>13</sup> digunakan untuk mengkaji kasus perceraian yang dilakukan oleh syiqaq yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017–2018.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Putri Hawa Sayida, yang berjudul Strategi manajemen konflik TKW pasca perceraian (Studi kasus di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris kualitatif, artinya menggambarkan atau menjelaskan fakta-fakta yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu keadaan perekonomian rumah tangga TKW. Konflik yang mungkin dialami TKW di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadinya mungkin berdampak pada kesejahteraan mereka. Setelah perceraian, TKW mungkin menerapkan berbagai teknik manajemen konflik, seperti menjaga hubungan dengan keluarga dan teman serta kesehatan mental mereka. Menurut penelitian, mekanisme penanggulangan konflik setelah perceraian yang dilakukan responden berbeda-beda, bergantung pada gaya mereka. Variasi ini membantu para pekerja migran menangani perselisihan dengan berbagai cara. Permasalahan keuangan mereka berdampak baik pada permasalahan keuangan mereka, namun konflik dan pertengkaran menjadi penghambat dalam mencegah perceraian. Oleh karena itu, TKW yakin bahwa ia mampu menghidupi dirinya sendiri lebih baik dibandingkan suaminya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah, “Syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, (*Sinta : Jurnal Hukum Islam*), 9, No. 1 (2021)

<sup>17</sup> Belia P.H.S, Strategi Manajemen konflik TKW pasca perceraian (Studi kasus di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, *Jember : Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1, No. 2, (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Prajna Paramarthasatya Ningrum dan Anik Lestarinigrum, yang berjudul “Dampak cerai gugat TKI/TKW tulungagung pada kesehatan mental anak usia dini”. Metode penelitian yang digunakan adalah Diskriptif Kualitatif, dengan alasan metode ini mampu mengungkap fenomena (gejala fenomenologis) yang ada dan disertai permasalahan yang eksplisit (terperinci). Hasil dari penelitian ini adalah Penurunan kesehatan mental bagi keluarga TKI/TKW karena beberapa faktor, yaitu: 1) perubahan gaya hidup, 2) adanya rasa kesepian dari dua belah pihak, 3) Kurangnya komunikasi, 4) tidak tersalurkannya hasrat seksual, 5) hilangnya rasa tanggung jawab. Dengan menurunnya kesehatan mental maka keluarga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik sehingga keluarga TKI/TKW banyak yang memutuskan untuk bercerai<sup>18</sup>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, *Pertama* adalah dari segi lokus penelitian yang secara teori dan sosial budaya berbeda. *Kedua*, fokus penelitian ini pada cerai gugat dan pemenuhan hak anak pasca cerai.

## **G. Metode Metode Penelitian**

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang fokus pada pengumpulan data dan informasi spesifik di lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas, Penelitian kualitatif biasanya terlibat

---

<sup>18</sup> Prajan Pramathasatya Ningrum, dan Anik Lestarinigrum. "Dampak Cerai-Gugat TKI/TKW Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2.1 (2022): 156-161.

dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>19</sup> Penulis melakukan observasi lapangan di Kecamatan Bandar.

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis datanya merupakan kumpulan data yang mencakup kategori data utama dan data sekunder. Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Data primer

Peneliti mengumpulkan informasi ini langsung dari sumber aslinya. Informasi ini biasanya diperoleh dari observasi lapangan atau wawancara.<sup>20</sup> Dengan teknik *purposive sampling* yaitu dimana penulis menentukan sampel dengan menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan menggali data secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu kepada Tenaga kerja wanita (TKW) yang melakukan gugatan perceraian, kepada suami yang digugat oleh istrinya yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) dan orang tua keluarga keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan untuk memperkuat sumber data aslinya.<sup>21</sup> Informasi tambahan ini berfungsi sebagai penguat informasi pokok. Nantinya informasi tersebut dikumpulkan dari buku, artikel, atau sumber lain yang berkaitan dengan bahan penelitian penulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

---

<sup>19</sup> Somantri, dan Gumilar Rusliwa. "Memahami metode kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9.2 (2005): 58

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 94

a. Observasi langsung di lapangan

Metode observasi ini adalah mengamati, mencermati, dan mencatat data sesuai dengan konteks penelitian<sup>22</sup>. Penulis mengamati, mencermati dan mencatat apa saja yang berhubungan dengan perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi melalui pembicaraan dengan individu yang terkait dengan permasalahan yang disoroti<sup>23</sup>. Penulis menggunakan gaya wawancara tidak terstruktur untuk wawancara ini, yang memungkinkan pewawancara mengajukan pertanyaan apa pun tentang latar penelitian. Namun semua informasi tersebut saling berkaitan dengan pedoman wawancara (informasi pertanyaan yang dijawab responden). Penulis mewawancarai 8 orang yang dijadikan narasumber yaitu para Tenaga Kerja Wanita, suami yang digugat istrinya, dan orang tua yang anaknya melakukan gugatan perceraian maupun anaknya yang digugat.

c. Dokumentasi

Proses pencatatan dan pengumpulan bukti, data, serta informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian. Dokumentasi berperan penting untuk memastikan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, direplikasi, dan diverifikasi oleh peneliti lain. Penulis

5. Teknik analisis data

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap suatu kasus yang diselidiki dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, analisis data merupakan upaya mencari hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya secara berulang-

---

<sup>22</sup> Mahi M Hikmat, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014  
hlm. 73

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. 17 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)  
2016

ulang dan metodis.<sup>24</sup> Metode analisis penelitian, analisis kualitatif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan merangkum temuan penelitian.<sup>25</sup> Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik seleksi atau penyederhanaan yang digunakan untuk memfokuskan, memvalidasi, dan memilih informasi yang relevan dari data mentah sehingga lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis memilih informasi mengenai perceraian tenaga kerja wanita (TKW) yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti, yaitu permasalahan keadaan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga TKW.

b. Penyajian data

Menyatukan informasi yang telah dikumpulkan secara metodis dan mudah ditafsirkan. Format narasi catatan lapangan yang diambil berfungsi sebagai sarana penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilihat dari melihat reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merinci dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab untuk memahami kajian ini, berikut rincian sistematikanya :

---

<sup>24</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, No. 33, Januari-juni, XVII, 2018), hlm.4

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.85

*Bab pertama* merupakan pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, membahas tentang gambaran umum cerai gugat dan pemenuhan hak anak.

*Bab ketiga*, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan Bandar. Bagian ini terdapat beberapa bagian; *pertama* kondisi geografis kecamatan Bandar *kedua* adalah data lapangan terkait cerai gugat dan pemenuhan hak anak.

*Bab keempat*, merupakan analisis dan pengaplikasian teori cerai gugat dan Pemenuhan hak anak pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

*Bab kelima*, dalam bab ini merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan penelitian dan Saran.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis factor terjadinya cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dan bagaimana dampak yang terjadi akibat perceraian yang terjadi serta bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian cerai gugat pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) dikarenakan faktor ekonomi, yang menyebabkan perkecukupan terus menerus, adanya orang ketiga dan wanita idaman lain juga menjadi faktor terjadinya cerai gugat yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Dampak cerai gugat pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Bandar terhadap pemenuhan hak anak adalah, kurangnya perhatian dan kurang terpenuhinya hak-hak tersebut, membuat anak menjadi canggung terhadap ibunya karena intensitas berkomunikasi dan bertemu yang jarang, tidak diasuhnya anak oleh orangtuanya, seorang Ibu tidak bisa melihat tumbuh kembang anaknya, seorang anak tidak mengetahui seperti apa ayahnya, anak tidak mau lagi menghubungi orang tuanya lantaran selalu ada penolakan, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat anak salah jalan melakukan pergaulan bebas, anak putus sekolah karena kurang mendapat perhatian, dan yang terakhir anak tidak tahu seperti apa orang tuanya karena sedari kecil sudah ditinggal merantau ke luar negeri dan menghilang setelah melakukan gugatan perceraian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat

bermanfaat bagi Lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan perceraian dan pemenuhan hak anak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian.
2. Selain itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Batang dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya guna menyerap jumlah tenaga kerja sehingga Masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat membantu Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bekerja tidak jauh dari rumah guna memenuhi hak mereka sebagai istri dan ibu.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Candra, Mardi. *Aspek perlindungan anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Jakarta : Prenamedia group, 2018.
- Chayono, Arie, dkk. *Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
- Elenora, Fransiska Novita, dkk. *Hukum Perlindungan anak dan perempuan*. Malang : Madza Media, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Prenada media, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset cet. 17*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Hikmat, M Mahi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Aceh : Unimal press, 2016.
- Januri, Fauzan. *Analisis Yurisprudensi*. Bandung : CV Pustaka setia, 2018.
- Khair. M Damrah dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap fenomena cerai gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Kustini dan Ida Rosidah. *Ketika perempuan bersikap (tren cerai gugat masyarakat muslim)*. Jakarta : Puslitbang kehidupan keagamaan dan diklat kementerian agama RI, 2016.
- Nuroniyah, Wardah. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Lombok : Yayasan hamjah jiha, 2022.

Pulthoni, Dkk. *Hak anak adalah hak asasi manusia modul pelatihan ABH untuk anak jalanan*. Jakarta : The Indonesia legal resource center (ILRC), 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali, 1987.

Susiana, Sali, Dkk. *Perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta : Publica Indonesia Utama, 2022.

Suyanto, Bagong. *Masalah sosial anak*. Jakarta : prenadamedia group, 2016.

Syarifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Syarifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Syafruddin, Rezki Amaliah, dkk. *Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Tim ILRC. *Membela hak-hak anak kompilasi peraturan dan kebijakan terkait anak berhadapan dengan hukum*. Jakarta : The Indonesian legal resources centre (ILRC), 2012.

Tim literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang : Literasi nusantara abadi group, 2021.

### **Jurnal**

Abdillah, Muhammad Junaidi. Analisis Putusan Pengadilan Agama terhadap cerai gugat dan cerai talak menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 10, no. 2 (2019).

Hikmatiar, Erwin. “Nafkah iddah pada perkara cerai gugat” *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1 (2018).

Kurniati, Esti. “Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua”. *Authentica* no. 1 (2019).

- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif". Banjarmasin : *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin*, no.33 (2018).
- Santoso, Hadi. "Faktor penyebab perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung". Kediri : *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2021).
- Sayida, Belia, P.H. "Strategi manajemen konflik TKW pasca perceraian (Studi kasus di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi". Jember : *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni (JISHS)*, no. 2 (2023)
- Somantri dan Gumilar Rusliwa. "Memahami metode kualitatif". *Makara Behavior Studies in Asia*, no. 2 (2005).
- Sukur, Mukhamad dan Nurus Shobahah. "Syiqoq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung". *Sinta : Jurnal Hukum Islam*, no.1 (2021).
- Trigiyatno, Ali. Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat : prespektif fikih dan legislasi negeri muslim". *Jurnal Arena Hukum*, no.2 (2021).
- Yusra, Dhoni. "Perceraian dan akibatnya (kajian tentang pengajuan permohonan cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)". *Lex Jurnalica*, no. 3 (2005).

### **Tesis**

- Miftahussowab dan Masitoh. Gugat cerai karena alasan nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. *Tesis : Fakultas Hukum Unissula*, (2014)

### **Skripsi**

- Faruq, Aasad Al. "Fenomena perceraian oleh TKW dari luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo". *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2022).
- Sammentim. "Tinjauan hukum islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis

(Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”. *Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2021.*

Wati, Dwi Stio. “Tinjauan fiqh munakahat terhadap cerai gugat akibat suami tempramental”. *Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, (2023).*

### **Website**

Anggraeni, Anggi Dkk. Kecamatan Bandar dalam angka 2021.

Batang : BPS Kabupaten Batang, 2021.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data sensus Jawa Tengah. diakses 29 Agustus 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia direktorat Jendral Badan Peradilan Agama diakses pada tanggal 2 Juni 2024 Pukul 13.47 WIB.

### **Undang Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Artikel**

Hadi, Rifai. *31 Hak-hak Anak Menurut Undang-undang yang Wajib Anda Tahu.* <https://www.rifaihadi.com/>, diakses pada 18 Januari 2024

### **Wawancara**

Alipah, Mini. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar 15 Januari 2024.

Fairoh, Tindik. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar 10 Januari 2024.

Fauzan. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar 10 Januari 2024.

Fauzi, Teguh. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar 20 Juli 2024.

Lutfiana. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Binangun Bandar 10 Januari 2024.

Hartini. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Sidomulyo Bandar 10 Januari 2024.

Ismail, Ghofar. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Balai Desa Tambahrejo 6 September 2023.

Maula, Atiul. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar. 20 Juli 2024.

Murtopo. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Simpar Bandar 10 Januari 2024.

Juwariyah. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Tambahrejo Bandar 15 Januari 2024.

Musyarofah. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Balai Desa Tambahrejo 21 Mei 2024.

Yulfiati, Hani. Diwawancarai oleh Meilia Risqiana. Wonosegoro Bandar 10 Januari 202